



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT., NIK : 3518136706890001, Tempat Lahir : Nganjuk, 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Akbaru Al Husein, S.H., M.H., dan Advokat yang berkantor di Lingkungan Karangrejo Rt 04 Rw 01 Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

TERGUGAT., NIK : 3518132507890003, Tempat Lahir : Nganjuk, 1989, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Gunawan Hariyanto, S.E., S.H., M.H., CLA., CLI., CTL Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Migube &Rekan" yang beralamat di Jl. J.A. Suprpto 49 Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK/MIGUBE/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2024/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2011 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Dwi Pudji M. Aponno, S.Th dan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Akta Perkawinan : 04/I/PERK./2011. tertanggal 10 Januari 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan terkadang di rumah orang tua Penggugat serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai 2 anak bernama:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat umur 13 (tiga belas) Tahun;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat umur 8 (delapan) Tahun;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia walaupun ada perselisihan dan perkecokan;

5. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu perselisihan dan perkecokan terjadi sekitar bulan Januari 2018, hal mana disebabkan karena:

- a. Tergugat sering menyakiti lahir batin, mengucapkan kata-kata kasar, tidak memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat;
- b. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan semenjak itu rumah tangga Penggugat bersama Tergugat seringkali mengalami perselisihan serta perkecokan sampai dengan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Dari peristiwa awal perselisihan dan perkecokan tersebut diatas Penggugat masih berusaha memperbaiki perkawinannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki perbuatannya;

6. Bahwa dengan diberikannya kesempatan untuk memperbaiki perbuatan oleh Penggugat ke Tergugat sebagaimana terurai pada posita nomor 5 huruf (c), Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperbaikinya sehingga hal ini membuat antara Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan puncaknya sekitar pada bulan September 2023 disebabkan:

- a. Penggugat kembali mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain, sehingga membuat Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua nya;
- b. Setelah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, ke esokan hari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan masuk rumah

Hal 2 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjebol tembok dapur untuk mengambil baju Tergugat beserta dokumen-dokumen penting termasuk kutipan akta nikah asli. Hal tersebut lebih membuat Penggugat beserta keluarga Penggugat kecewa, sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan atas perkawinannya;

c. Selanjutnya Penggugat setelah tidak melanjutkan atas perkawinannya dengan Tergugat, pada tanggal 11 Desember 2023 dihadapan Ketua Takmir Masjid Al-Muthmainnah Penggugat memutuskan menjadi seorang mualaf;

d. Dari peristiwa tersebut diatas Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang serta tidak berhubungan selayak suami isteri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa adanya perselisihan dan kekerasan terus menerus tersebut mengakibatkan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Penggugat merasa perkawinan atas dirinya dengan Tergugat tidak mungkin dapat dibangun kembali, oleh karenanya bagi Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian;

9. Bahwa dalil - dalil Penggugat tersebut diatas telah berdasarkan hukum dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

10. Bahwa dalil – dalil Penggugat tersebut diatas telah berdasarkan hukum dan beralasan hukum sebagaimana merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat di pertahankan atau tidak”;

11. Bahwa Penggugat memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Nganjuk memanggil, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk guna untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Majelis Hakim Pemeriksa perkara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2011 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Dwi Pudji M. Aponno, S.Th dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Akta Perkawinan : 04//PERK./2011 tertanggal 10 Januari 2011 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk guna untuk dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil penggugat pada angka 1 (satu);
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil penggugat pada angka 2 (dua);
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil penggugat pada angka 3 (tiga);
5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil penggugat pada angka 4 (empat), menurut Tergugat perselisihan & percecokan adalah hal yang umum & wajar dalam suatu perkawinan;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima)a,b,c.
 - 5a : Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat , semuanya tidak benar, Fakta sebenarnya Tergugat sangat mencintai Penggugat, memberikan nafkah lahiriyah dan bathin, sangat sabar penuh pengertian.
 - 5b : Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat , semuanya tidak benar,Fakta sebenarnya Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain, Terggugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, karena dasarnya Tergugat sangat mencintai istrinya;
 - 5c : Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat , semuanya tidak benar. Fakta sebenarnya Tergugat sangat mencintai perkawinan dengan Penggugat, selisih & cekcok itu umumnya ibarat bumbu dalam perkawinan.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 a,b,c,d.
 - 6a : Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat , semuanya tidak benar,Fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan Wanita lain, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat, Taat Beragama MONOGAMI;
 - 6b : Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat , semuanya tidak benar, Fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah

Hal 5 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan paksaan menjebol pintu dapur, tapi yang benar mendorong pintu, namun kondisi temboknya sudah rapuh sehingga terjadi jebol. Tergugat sudah minta maaf dan memperbaiki Kembali kondisi tembok dapur bahkan lebih baik dari keadaan semula;

- 6c : Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat , semuanya tidak benar,Fakta sebenarnya Penggugat masih terikat perkawinan SAH secara agama di GEREJA, Penggugat harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan dan PERATURAN KEMENAG ; Non Muslim PINDAH ke muslim;

- 6d : Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat , semuanya tidak benar,Fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai, bahkan sejak tgl 23 – 12 – 2023 sampai dengan tgl 10 – 12 – 2024 , buktinya masih berhubungan intim sebagai suami istri.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7, tidak benar, Fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih saling berhubungan intim sebagai suami istri (bantahan Tergugat 6d), yang benar perselishan dan cekcok itu umumnya bumbu perkawinan, Tergugat mampu melaksanakan kewajibannya secara lahir dan bathin;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8, tidak benar, Fakta sebenarnya Tergugat sangat mencintai Penggugat , bahkan tidak ada niat Tergugat untuk BERCERAI dengan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 9, tidak benar,Fakta sebenarnya Tergugat masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 10, tidak benar, Fakta sebenarnya Tergugat sebagai pelaku masih mampu dan niatannya mempertahankan perkawinan sampai akhir hayat, tidak kata cerai;

12. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara No. 31/Pdt.G/2024/PN.Njk menolak gugatan Penggugat sesuai Jawaban sesuai fakta jawaban Tergugat;

13. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara No. 31/Pdt.G/2024/PN.Njk membebaskan membayar beaya perkara ini, Fakta sebenarnya pertimbangan Tergugat tidak ada keinginan bercerai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518136706890001 An. Penggugat, diberi tanda bukti P.1;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/II/Perk./2011 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy sertifikat masuk agama islam An. Penggugat, tertanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan Takmir Masjid Al-Mutmainah beralamat di Jl. Anjuk Ladang I No. 7 Ploso Nganjuk, diberi tanda bukti P.3;

Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P.2 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518132507890003 An. Tergugat, diberi tanda bukti T.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3518130208110002 An. Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti T.2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 066/VII/07/2024, yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah benar-benar warga Jemaat Greja Jawi Wetan (GKJW Nganjuk), tertanggal 21 Juli 2024, yang dikeluarkan Pelayan Harian Majelis Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan Nganjuk, diberi tanda bukti T.3;

4. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Nomor: 001/VII/01/2011 Antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 7 Januari 2011, yang dikeluarkan Majelis Jemaat GKJW Nganjuk, diberi tanda bukti T.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/II/Perk./2011 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti T.5;

6. Foto Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Desember 2023 dan tanggal 24 Desember 2023, diberi tanda bukti T.6;

7. Screenshoot nota penginapan Nomor pemesanan 444234289676615, di Reddoors Plus @ Alun-alun Nganjuk dan Hotel Gerung 2 Near Luwes Mall Nganjuk, diberi tanda bukti T.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/0299/VII/2024/SPKT/Polsek Nganjuk Kota/Polres Nganjuk/Polda

Hal 7 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, tertanggal 1 Juli 2024, yang dikeluarkan KA SPKT Polsek Nganjuk Kota, diberi tanda bukti P.8;

9. Foto tembok rumah orang tua Penggugat, diberi tanda bukti T.9;

10. Foto natal bersama di Gereja dan sekolahan, diberi tanda bukti T.10;

Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.8 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.4 dan T.7, berupa fotocopy dari fotocopy, serta bukti bertanda T.6 berupa bukti asli, Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.9 dan T.10 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GKJW Nganjuk pada tanggal 7 Januari 2011;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat baik-baik saja dan mulai ada cecok sejak Tergugat bekerja di NTT;
- Bahwa Penggugat sudah pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Nganjuk sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Nganjuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja di mana tetapi selalu di luar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga tetapi tidak bisa;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Ibu Tergugat di Jalan Diponegoro;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat berselingkuh dan terjadi pengerusakan dirumah Penggugat;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada bulan Januari 2024;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang ke rumah Saksi bersama dengan kakaknya dan bilang mau memperbaiki rumah orang tua saya yang dirusak;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat cekcok besar dengan Tergugat karena uang di dalam tabungannya diambil semua oleh Tergugat dan digunakan untuk kerja di luar kota;
- Bahwa Tergugat membayari perbaikan tetapi pekerjaannya belum selesai dan Saksi mencari tukang sendiri untuk memperbaikinya;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, selain itu antara saksi dengan Penggugat sudah berteman sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama ini memang sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah menanyakan kepada Penggugat penyebab seringnya terjadi pertengkaran didalam rumah tangga mereka dan berdasarkan keterangan dari Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja serta tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat selain sering cekcok mulut, Tergugat juga sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat memang tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadinya pertengkaran yaitu sejak awal tahun 2023, dan selain masalah ekonomi penyebab seringnya terjadi pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat juga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda keyakinan dikarenakan Penggugat sudah berkeyakinan agama Islam (mualaf);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki anak dan sepengetahuan saksi kedua anak mereka tinggal di Surabaya;

3. Saksi III Penggugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 9 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tetapi tidak kenal dengan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Penggugat datang ke Masjid Al-Muthmainnah yang beralamat di Nganjuk;
- Bahwa bulan Desember 2023 Penggugat datang ke tempat Saksi dan menjelaskan maksudnya datang untuk pindah keyakinan ke keyakinannya yang lama;
- Bahwa Saksi yang membuat sertifikat tersebut setelah Penggugat pindah keyakinan;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau dia nyaman dengan keyakinannya dengan yang dahulu dan sedang ada permasalahan dengan suaminya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah istrinya / adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar di rumah ibu Saksi, tetapi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa cekcok tersebut terjadi sekira bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminta maaf dan memperbaiki rumah orang tua Penggugat yang rusak;
- Bahwa melihat tembok rusak dan antara tembok dengan pintu renggang/ada jaraknya;
- Bawa Saksi telah menyuruh Tergugat untuk tanggung jawab dengan memperbaiki tembok dan pintu rumah yang rusak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara datang ke rumah Pengugat dan minta maaf;

2. Saksi II Tergugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Tergugat untuk memperbaiki rumah Penggugat yang rusak;
- Bahwa Kondisi rumah sudah tidak layak, tembok kelihatan mudah ambrol;
- Bahwa menambal tembok yang rusak tersebut, kondisinya lebih baik setelah diperbaiki;

3. Saksi III Tergugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Nganjuk;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jaraknya \pm 300 m, tetapi beda gang;
- Bahwa sekitar bulan April/Mei Penggugat pernah datang ke rumah, untuk meminta surat pengantar ke Desa untuk mengurus surat nikah yang hilang;
- Bahwa surat pengantar belum Saksi berikan kepada Penggugat karena masih harus ditanyakan ke Desa dan ke Tergugat apakah betul telah hilang;
- Bahwa Tergugat dan menjawab kalau surat nikahnya tidak hilang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan surat tersebut karena buku nikah tidak hilang;
- Bahwa Saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

4. Saksi IV Tergugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga sebagai teman;
- Bahwa pernah diminta Tergugat untuk mengantar Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya ke Surabaya dan menginap di Tretes;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar baik saat keluar maupun di rumahnya;

5. Saksi V Tergugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Tergugat;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2023 saya pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat bilang kalau mau ada kejutan untuk Penggugat karena ada ulang tahun pernikahan;
- Bahwa waktu bulan Januari 2024 itu, Penggugat sudah bekerja, namun mulai kapan Saksi tidak mengetahui;

6. Saksi VI Tergugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta mempunyai hubungan keluarga sebagai teman;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Penggugat dan Tergugat terakhir pada tanggal 24 Desember 2023 di gereja;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 tersebut Penggugat, Tergugat dan anak masih pergi bersama ke gereja;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Perkawinan antara Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan tetapi dalam ruang lingkup yang wajar serta ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus perawan dan jejak telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2011 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Dwi Pudji M. Aponno, S.Th dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana

Hal 12 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor Akta Perkawinan: 04//PERK./2011 tertanggal 10 Januari 2011;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terkadang di rumah orang tua Penggugat serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai 2 anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat berumur 13 (tiga belas) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan kata-kata kasar sampai dengan mengalami kekerasan rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir, serta Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain;

Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaikinya puncaknya sekitar bulan September 2023 disebabkan Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan cara menjebol tembok dapur untuk mengambil baju beserta dokumen penting termasuk kutipan akta nikah asli, selanjutnya Penggugat pada tanggal 11 Desember 2023 dihadapan Ketua Takmir Masjid Al-Muthmainnah Penggugat memutuskan menjadi seorang mualaf;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya perselisihan atau percecokkan dalam rumah tangganya tersebut maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat wajib untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-3 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat sementara Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-10 serta 6 (enam) orang saksi yaitu Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, Saksi IV Tergugat, Saksi V Tergugat, Saksi VI Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat a quo dengan bukti-bukti yang diajukan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan tujuan dan dasar suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dasar suatu perkawinan diakhiri dengan perceraian;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada tujuan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan suatu perceraian, maka Majelis Hakim akan menilai apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi berdasarkan atas alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang dikemukakan di atas Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal 14 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, puncaknya pada bulan Januari Saksi menyatakan bahwa pada bulan Januari terjadi pengerusakan rumah orang tua Penggugat, Saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi I Tergugat dan saksi II Tergugat menyatakan Tergugat telah bertanggung jawab memperbaiki tembok dan pintu rumah yang rusak tersebut sebagaimana bukti T-9, atas perselisihan tersebut saksi I Tergugat telah menyampaikan keluarga keduanya telah mencoba mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 6 saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahwa Penggugat masih merayakan natal sebagaimana bukti Tergugat bertanda T-10, sebagaimana keterangan Saksi III Penggugat dan bukti bertanda Penggugat bertanda P-3, bahwa Penggugat telah menganut agama islam dan perpindahan keyakinan Penggugat tersebut yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran keduanya;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti diatas yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan atau dipertahankan untuk kembali utuh dalam satu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pertama gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2011, dan dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Hal 15 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04//PERK./2011 tertanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nganjuk, adalah sah dan Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya petitum angka tiga tentang pencatatan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 04//PERK./2011 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 10 Januari 2011 putus karena perceraian;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam buku register yang berjalan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 184.000,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami, Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |

Hal 17 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Penggandaan	Rp. 25.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 14.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 184.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Hal 18 dari 18 hal Putusan Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Njk